



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka salah satu potensi pajak baru yang menjadi kewenangan daerah adalah pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat. : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) ;
3. [Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
4. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 172 Tahun 1997 tentang Kriteria wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan Tata cara Pembukuan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 173 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di bidang pajak daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana strategis Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003);

21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknis dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya;
9. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Pungutan Daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C;
10. Bahan Galian Golongan C adalah bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
11. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan bahan galian Golongan C dari sumber-sumber alam di dalam dan atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan ;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ;
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan yang disingkat SKPKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda ;

B A B II NAMA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian Golongan C ;
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian Golongan C ;
 - (3) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

Pasal 3

Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asbes ;
- b. Batu Tulis ;
- c. Batu setengah permata ;
- d. Batu Kapur ;
- e. Batu Apung ;
- f. Batu Permata ;
- g. Bentonit ;
- h. Dolomit ;
- i. Feldspar ;
- j. Garam Batu ;
- k. Grafit ;
- l. Granit ;
- m. Gips ;
- n. Kalsit ;
- o. Kaolin ;
- p. Leusit ;
- q. Magnesit ;
- r. Mika ;
- s. Marmer ;
- t. Nitrat ;
- u. Opsiden ;
- v. Oker ;

- w. Pasir dan Kerikil ;
- x. Pasir Kuarsa ;
- y. Perlit ;
- z. Phospat ;
- aa. Talk ;
- bb. Tanah serap (Fullers earth) ;
- cc. Tanah diatome ;
- dd. Tanah liat ;
- ee. Tawas (alum) ;
- ff. Tras ;
- gg. Yasorif ;
- hh. Zeolit ;

B A B III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil eksploitasi bahan galian Golongan C ;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/Tonase hasil eksploitasi dengan nilai harga pasar atau harga standar masing-masing bahan galian Golongan C ;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat ;
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian Golongan C ;

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

B A B IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Kota Tasikmalaya ;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

B A B V MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim ;